

**ANALISIS RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK  
NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S,AK)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : INDAH LESTARI**

**NPM : 1405170630**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : **INDAH LESTARI**  
N P M : **1405170630**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

**Drs. H. HOTMAL JAFAR, Ak., M.M**

Penguji II

**PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si**

Pembimbing

**M. IDRIS DALIMUNTHE, S.E., M.Si**

**PANITIA UJIAN**

Ketua



**H. J. LESTARI, S.E., M.M., M.Si**

Sekretaris

**ADE GUNAWAN, S.E., M.Si**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : **INDAH LESTARI**  
N P M : **1405170630**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI KEUANGAN**  
Judul Skripsi : **ANALISIS RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(M. IDRIS DALIMUNTE SE.M.Si)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
Dosen Pembimbing : M. IDRIS DALIMUNTE SE, M.Si

Nama Mahasiswa : INDAH LESTARI  
NPM : 1405170630  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
16/02-2018	Teori dan pengelompokan dan di tambahkan	[Signature]	
27/2-2018	Daftar penemuan dan di persiapkan dan di persiapkan	[Signature]	
04/03-2018	Perencanaan dan cara dan persiapkan	[Signature]	
14/03-2018	Revisi dan persiapkan dan persiapkan	[Signature]	
	[Signature] 20/03-2018		

Pembimbing Skripsi

M. IDRIS DALIMUNTE SE, M.Si

Medan, September 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

# SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah lestari

NPM : 1405170630

Program Studi : Akuntansi Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, April 2018

Hormat Saya

Yang membuat Pernyataan



## **ABSTRAK**

**INDAH LESTARI, NPM. 1405170630, Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Pembiayaan mudharabah adalah akd kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dengan kesepakatan dimuka. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank, pembiayaan mudharabah pun memiliki resiko. Penelitian yang berjudul Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Penelitian ini menggunakan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui resiko pembiayaan mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah yang tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian yang tinggi dan berpedoman pada prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condotion of economy) ditambah delapan aspek yaitu : aspek yuridis, manajemen, tekhnis, pemasaran, dan keuangan. Pembiayaan mudharabah meghadapi resiko keuangan diakibatkan mudharib tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana, dapat juga dikarenakan adanya ketidakjujuran dari mudharib dalam hal pengelolaan dana. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan mudharib.

**Kata Kunci: Resiko, Pembiayaan Mudharabah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilalamiin, puji serta syukur yang sebesar-besarnya atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan “skripsi” ini guna melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi (S,Ak) tepat pada waktunya. Selawat serta salam tak lupa juga penulis lantunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ilmu yang begitu berharga bagi seluruh umat.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan setelah melalui beberapa kali revisi. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu selama ini.

1. Teristimewa ayahanda Kasijan dan Ibunda Gimah yang telah mendidik serta memberi motivasi dan doa restu sehingga ananda berhasil menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak M.Idris Dalimunthe, SE, M.Si selaku Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Hafisah, Se, M.Si selaku dosen PA kelas D Akuntansi Siang
9. Pak Alfian serta seluruh Karyawan yang selalu membimbing penulis selama melakukan penelitian ini.
10. Seluruh karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Kantor Cabang Adam Malik.
11. Teman-teman Hotlida Munthe, Ramadhani Siregar, Resvita Rahma, Yola Fazirah, Siti Andriani, Yuli Anggraini, Aji Maulida, Mira Sartika dan Sri Rahayu yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 khususnya kelas D Akuntansi Siang .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi kelengkapan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi

siapa saja yang membacanya. Akhirulkalam apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Amin Ya Robbal'alamiin...

Medan, Maret 2018

INDAH LESTARI

1405170630

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	10
1. Perbankan Syariah .....	10
a. Pengertian Perbankan Syariah .....	10
b. Fungsi Dan Peran Perbankan Syariah .....	12
2. Pembiayaan .....	13
a. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	14
b. Tujuan Penyaluran Pembiayaan .....	15
c. Fungsi Pembiayaan .....	16
d. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	16
3. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan .....	19

4. Resiko .....	21
a. Pengertian Resiko .....	22
b. Jenis-jenis Resiko .....	22
5. Pembiayaan Mudharabah.....	23
a. Akad Mudharabah .....	23
b. Hal Yang Dilarang Dalam Mudharabah.....	24
c. Jenis Akad Mudharabah .....	25
d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....	25
e. Berakhirnya Pembiayaan Mudharabah.....	26
f. Pencatatan Pembiayaan Mudharabah.....	27
g. Resiko Pembiayaan Mudharabah .....	28
6. Penelitian Terdahulu .....	29
B. Kerangka Berfikir.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Defenisi Operasional Variabel .....	34
C. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Tekhnik Pengumpulan Data .....	37
F. Tekhnik Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian .....	40
---------------------------	----

1. Deskripsi Objek Penelitian .....	41
2. Deskripsi Pembiayaan Mudharabah .....	42
3. Deskripsi Resiko Pembiayaan Mudharabah.....	48
4. Jenis-jenis Resiko Pembiayaan Mudharabah .....	51
B. Pembahasan .....	52

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	.....	<b>5</b>
<b>Tabel 1.2</b>	.....	<b>7</b>
<b>Tabel 2.1</b>	.....	<b>30</b>
<b>Tabel 3.1</b>	.....	<b>36</b>
<b>Tabel 4.1</b>	.....	<b>44</b>
<b>Tabel 4.2</b>	.....	<b>47</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	32
------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat *surplus* dana kepada masyarakat *defisit* dana yang melarang adanya MAGHRIB (*Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil*). Semua transaksi perbankan diawali dengan akad yang diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada Mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).*

Bank syariah menyediakan berbagai macam produk, diantaranya pola titipan (*wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yas ad-dhamanah*), pola pinjaman seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, pola jual beli seperti *murabahah, salam* dan *istisna*, pola sewa seperti *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik* dan pola lainnya seperti *wakalah, kafalah* dan akad *rahn* atau gadai (Ascarya, 2007:5).

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama

mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, karena dengan melihat keuntungan yang diperoleh dapat dinilai kesehatan suatu bank dan menentukan keberhasilan suatu bank.

PT. Bank BNI Syariah merupakan perusahaan jasa yang memberikan jasa-jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Produk penghimpun yang disediakan diantaranya adalah tabungan Mudharabah, Deposito, Giro, Tabungan Haji dan lain-lain. Sedangkan untuk produk penyaluran dana diantaranya adalah Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dll. Seperti halnya produk pengumpulan dan dana penyaluran dana yang lain, pembiayaan mudharabah juga memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar Akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja management dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengidentifikasi kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas yang rendah ini terus dibiarkan akan

berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan menjadi bermasalah.

Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan resiko pembiayaan. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan resiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Pembiayaan mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb* mengikuti yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Sedangkan Menurut fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Menurut PSAK 105 pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana. Sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan cadangan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank.

Resiko pembiayaan adalah sebagai resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet. Dimana nasabah tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Resiko pembiayaan juga muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat *non performing finance* (NPF) yang tinggi suatu keadaan bank yang tidak sehat. Dengan resiko ketidakpastian dari pembiayaan yang telah disalurkan maka bank syariah dituntut untuk memiliki management syariah yang handal untuk menimalisir resiko pembiayaan, dengan adanya manajemen yang handal resiko dapat dideteksi dan dilakukan pencairan solusi untuk mengatasinya sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tidak berkurang.

Untuk mengendalikan resiko seminimal mungkin menjadi penting, karena besar kecilnya resiko pembiayaan akan berdampak pada perolehan keuntungan. Besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank. Maka dapat diketahui resiko pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Jika profitabilitas rendah mengidentifikasi manajemen tidak memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

Berdasarkan publikasi laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah maka dapat diketahui jumlah pembiayaan yang ada di bank syariah. Berikut adalah data pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Berdasarkan publikasi laporan keuangan, berikut adalah komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah**

(Dalam Jutaan Rupiah)

<b>Pembiayaan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Murabahah	11.292.122	13.218.300	14.821.164
Musyarakah	1.405.003	2.100.125	2.907.463
<b>Mudharabah</b>	<b>1.016.696</b>	<b>1.258.682</b>	<b>1.181.607</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak dan diurutan kedua yaitu pembiayaan musyarakah sedangkan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang paling sedikit jumlahnya dan cenderung tidak stabil. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pembiayaan mudharabah pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.258.682 dan menurun pada tahun 2016 sebesar 1.181.607.

Hal ini menunjukkan bahwa pada produk pembiayaan mudharabah yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko *assymetric information* (Lembaga Keuangan Syariah tidak

mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan moral *hazard* (adanya penyimpangan-penyimpangan yang nasabah terima serta pemberian informasi yang salah pada lembaga keuangan syariah mengenai usaha yang dijalankan sehingga menguntungkan pengelola dana dan merugikan pemilik dana).

Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina (2015) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul *Management Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan oleh resiko yang cukup besar yaitu resiko kerugian terutama pada pendapatan bank. Sementara itu masalah yang sering terjadi adalah non performing financing (NPF) pembiayaan karena steraming sisi dari data dimanipulasi.

Dalam kegiatan pelaksanaan operasional Bank Negara Indonesia (BNI) syariah terhadap produk mudharabah, tentunya sangat penting bagi bank untuk menganalisis resiko pembiayaan mudharabah yang bermasalah dalam penyaluran dana. Berdasarkan publikasi laporan keuangan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, berikut adalah data pendapatan mudharabah, Net Performing Financing (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) periode 2014-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Pendapatan Mudharabah, NPF dan ROA Pada Bank Negara**  
**Indonesia (BNI) Syariah Tahun 2014-2016**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Mudharabah</b>	<b>NPF</b>	<b>ROA</b>
2014	99.232	1,86 %	1,27 %
2015	139.302	2,52 %	1,43 %
2016	151.781	2,94 %	1,44 %

Sumber : Laporan Keuangan BNI Syariah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun untuk periode tahun 2014-2016.Sedangkan NPF setiap tahunnya meningkat. Begitu pun nilai ROA yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Wicaksana (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA).

Menurut Aditya Satriawan menyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bank syariah. Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatannya.

Menurut Agus dkk, (2013), Resiko pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah.

Resiko pembiayaan diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Komang (2004), *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga kegagalan pengembalian kredit oleh debitur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak mulai dari bank syariah, variabel dan data yang diambil dalam kurun waktu yang berbeda. Penelitian ini juga memberikan manfaat terhadap Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah KC Medan Adam Malik, diharapkan dengan hasil yang didapat dari penelitian ini pihak management Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mampu menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dan mampu mengevaluasi hasil operasi perusahaan dalam mengambil keputusan sehubungan dengan intermediasi bank.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahannya adalah Pendapatan Mudharabah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, namun penyaluran pembiayaan mudharabah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mengalami penurunan ditahun 2016.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Menambah pengetahuan penulis tentang akad dan produk bank syariah serta terlebih perkembangan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Adam Malik.
2. Sebagai bahan masukan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Adam Malik tentang mengelola jenis resiko pembiayaan mudharabah dalam kegiatan operasionalnya.
3. Sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh peneliti selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teori

##### 1. Perbankan Syariah

###### a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Danupranata (25:2013) bank syariah dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, sedangkan lebih lanjut dalam Kamus Bank Indonesia dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha yang dituntun oleh Al-Quran dan Al-Hadist (Islamic Banking).

Sedangkan menurut Muhammad (13:2005) menjelaskan bahwa :

Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan AL-Quran dan hadist; sementara bank beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba.

Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu *funding* dan *financing* yang berarti menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat yang kekurangan dana. Prinsip

syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. Pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu, berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip jual beli barang berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (UU no 10 1998 pasal 1 ayat 13).

PT. Bank BNI Syariah merupakan perusahaan jasa yang memberikan jasa-jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Produk penghimpun yang disediakan diantaranya adalah tabungan Mudharabah, Deposito, Giro, Tabungan Haji dan lain-lain. Sedangkan untuk produk penyaluran dana diantaranya adalah Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dll. Seperti halnya produk pengumpulan dan dana penyaluran dana yang lain, pembiayaan mudharabah juga memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar Akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

## **b. Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional dimana fungsi bank syariah merupakan karakteristik bank syariah. Dengan mengetahui fungsi bank syariah secara jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 4 (empat) bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Lebih lanjut, Muhammad (16:2005) mengemukakan secara luas peran bank syariah dapat terwujud dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini akan terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- b. Memberikan *Return* yang lebih baik.

- c. Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- d. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infak dan shaddaqaqah.

## 2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut Kasmir (96:2008), pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selain itu, pembiayaan bisa diinterpretasikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana

pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain Pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

#### **a.. Unsur-unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau pembiayaan menurut Kasmir (98:2008) adalah:

1. Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*Shahibul maal*) dan penerima (*mudharib*).
2. Adanya kepercayaan *Shahibul maal* dengan *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*, janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan dan tertulis (akad pembiayaan).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa

yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

6. Adanya unsur resiko baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*, resiko dipihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan membayar. Resiko dari pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan antara lain berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mengikat perusahaan yang diberi pembiayaan atas tanah yang dijaminkan.

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
2. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

### **c. Fungsi Pembiayaan**

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat, diantaranya lain :

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan daya guna barang.
3. Meningkatkan peredaran uang dalam bentuk: cek , bilyet
4. Meningkatkan stabilitas ekonomi yang kurang sehat.
5. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan
6. Sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.

### **d. Jenis-jenis Pembiayaan**

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Pembiayaan dilihat dari Tujuan Penggunaan yaitu:
  - a. Pembiayaan Investasi, pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk mengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
  - b. Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pemberian modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

- c. Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

## 2. Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktunya

- a. Pembiayaan Jangka Pendek, Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
- b. Pembiayaan Jangka Menengah, di berikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.
- c. Pembiayaan Jangka Panjang, pembiayaan jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

## 3. Pembiayaan dari Sektor Usaha

### a. Sektor Industri

Yaitu pembiayaan yang berikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

### b. Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan besar. Pembiayaan ini di berikan dengan tujuan untuk memperluas

usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c. Sektor Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan.

d. Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain: Jasa Pedidikan, Jasa Rumah Sakit, Jasa Angkutan dan Jasa Lainnya.

e. Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan.

4. Pembiayaan dilihat dari Segi Jaminan

a. Pembiayaan Dengan Jaminan

Merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan benda tidak berwujud.

b. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh pihak bank syariah atas dasar

kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan memiliki resiko yang tinggi karena tidak adanya pengamanan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

## 5. Pembiayaan dilihat Dari Jumlahnya

### a. Pembiayaan Retail

Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga 350.000.000,- pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil dan pembiayaan modal kerja.

### b. Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan antara 350.000.000,- hingga 5.000.000.000,-

## 3. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar layak diberikan. Menurut Kasmir (2003: 93-94, prinsip pemberian pembiayaan itu meliputi prinsip analisis 5C. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

### a. Character

Merupakan sifat atau watak seseorang, sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang

si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

b. Capacity

Adalah analisis untuk mengetahui kemamouan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam pengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam pengelola usahannya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

d. Condotion

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan.

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut hendaknya bermasalah relative kecil.

e. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secara mungkin.

#### **4. Resiko**

Kesuksesan dalam mengelola resiko bisa didapat dengan mengetahui terlebih dahulu dan mengetahui secara benar apa itu resiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola resiko. Kapan saja resiko timbul sebelum, ketika dan setelah pengambilan keputusan yang dilakukan.

Resiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari setiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti. Resiko dapat diartikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau berdampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambilan keputusan. Resiko mengandung beberapa dimensi yaitu: biaya, peluang, potensi kerugian dan ketidakpastian.

### a. Pengertian Resiko

Menurut Herman Darmawati (2006), Resiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan. Resiko adalah profitabilitas sesuatu hasil atau *outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan. Resiko sebagai ketidakpastian (Uncertainly) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.

Resiko bisa diidentifikasi sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambilan keputusan. Dengan berbagai dimensi inilah resiko diukur, diimitigasi dan dimonitor selama proses usaha berjalan. Tujuan memahami resiko adalah untuk mengelola resiko. Membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi sasaran organisasi.

### b. Jenis-jenis Resiko

Resiko dibagi menjadi beberapa jenis-jenis resiko yaitu sebagai berikut :

1. **Resiko Regulasi**, adalah resiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu.
2. **Resiko Pasar**, adalah resiko timbulnya kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan.
3. **Resiko Kredit**, adalah resiko kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit pada umumnya

terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada pihak lawan atau kinerja peminjaman dana. Resiko yang dapat mengukur resiko kredit adalah NPF (*Non Performing Finance*) atau biasa disebut juga dengan NPL (*Non Performing Loans*). Luh Gede Meydianawathi (2007 : 138). Apabila semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

4. **Resiko Likuiditas** adalah resiko yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan bank islam dalam memenuhi liailitas atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
5. **Resiko Operasional**, adalah resiko kerugian yang diakibatkan pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses intenal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
6. **Resiko Reputasi**, adalah resiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang bersumber dari prespektif negatif terhadap bank.

## 5. Pembiayaan Mudharabah

### a. Akad Mudharabah

Menurut PSAK 105 dalam Sri Nurhayati dan Wailah (2013:128)

mudharabah yaitu :

Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang muncul yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Menurut Wiroso (2009) Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

### b. Hal Yang Dilarang Dalam Mudharabah

1. Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yang meminta kelebihan atau imbalan tanpa faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah.
2. Tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana.

3. Tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

c. Jenis Akad Mudharabah

Dalam PSAK jenis mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. *Mudharabah Muthalaqah*, dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
2. *Mudharabah Muqayyadah*, dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana.
3. *Mudharabah Musyharakah*, dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasinya.

d. Rukun dan Syarat-syarat Pembiayaan Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga yaitu *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/mudharib). *Ma'qud* yaitu modal, tenaga (pekerjaa) dan keuntungan. Dan *shighat* yaitu ijab qabul. Sedangkan, menurut syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu modal tenaga kerja, keuntungan, *shaghit dan aqidain*. Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad akad mudharabah adalah pelaku yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha, objek mudharabah adalah modal dan kerja, persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) dan nisbah keuntungan.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang pembiayaan mudharabah sebagaimana tercantum dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut pihak yang melakukan akad harus cakap hukum. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus jelas modalnya harus jelas jumlahnya, kemudian dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai harganya dan modal tidak berbentuk piutang, modal harus dibayar kepada mudharib, baik secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah. Pernyataan ijab kabul secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.

e. Berakhirnya Pembiayaan Mudharabah

Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal mudharabah untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini mudharib berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena mudharib dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohnya. Pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan

tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah akan menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar persentasi yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan persentasi yang disepakati.

Pada hakekatnya waktu kerja sama dalam mudharabah tidak ditentukan dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Maka akad mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, pihak meninggal dunia. Kemudian pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad, sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati dan modal sudah tidak ada.

f. Adapun pencatatan yang dilakukan atas pembiayaan mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pada saat bank membayar uang tunai kepada pengelola modal (mudharib).

Pembiayaan mudharabah xxx

Kas xxx

2. Pengakuan biaya akad mudharabah

a) Saat terjadi akad

Beban akad mudharabah xxx

Kas xxx

b) Jika biaya akad diakui sebagai beban

Tidak Ada Jurnal

c) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah xxx

Beban akad mudharabah xxx

d) Penerimaan keuntungan mudharabah

Kerugian bagi hasil mudharabah xxx

Pembiayaan mudharabah xxx

e) Pencatatan yang timbul bukan akibat kelalaian atau kesalahan mudharib.

Kerugian bagi hasil mudharabah xxx

Pembiayaan mudharabah xxx

f) Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib.

Piutang kepada mudharib xxx

Pembiayaan mudharabah xxx

3. Pelunasan pembiayaan mudharabah sebelum atau akad jatuh tempo.

Kas	xxx
Pembiayaan mudharabah	xxx

g. Resiko Pembiayaan Mudharabah

Slamet Herman (2012) mendefinisikan resiko pembiayaan sebagai resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *non performing financial* (NPF). Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *non performing financial* (NPF) sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Tingkat resiko pembiayaan mudharabah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan mudharabah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirmuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Untuk pembiayaan mudharabah, bank sebagai shahibul mal menghadapi resiko ketidakjujuran mudharib. Karakteristik dari mudharabah adanya bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam

management usaha mudharib yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

## 6. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Deby Novelia Pransisca (2014)	Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah, resiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah.	Resiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak terlepas dari nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman.
2.	Novi Fadhila (2015)	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.	Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mrabahah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri hal ini di akibatkan karena pada pembiayaan mudhrabah akan meningkat biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak


			sesuai harapan.
3.	Eka Jati Rahayu (2013)	Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Pebankan Syariah.	Adapun hasil penelitian ditemukan adalah resiko dalam akad mudharabah yaitu: <i>agency</i> , jaminan, peran investor dan management, efek diverifikasi waktu ekuitas, managamen asset. Perbankan menerapkan mitigasi resiko yaitu penetapan adanya penjamin dan <i>fix asset</i> sebagai agunan, menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.
4.	Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina (2015)	Management Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan mudhrabah disebabkan oleh resiko yang cukup besar yaitu resiko kerugian terutama pada pendapatan bank. Sementara itu masalah yang sering terjadi adalah non performing financing (NPF) pembiayaan karena steraming sisi dari data dimanipulasi.
5.	Ade Wirman Syafei (2012)	Indeks Transparansi Mudharib: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah	Hasil penelitian ini menjukkan bahwa faktor transparansi adalah suatu faktor yang dapat menurunkan resiko pembiayaan

			mudharabah yang diberikan oleh pemilik dana kepada mudharabah.
--	--	--	--

## B. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah arah dari penyusunan penelitian ini serta mempermudah dalam menganalisis masalah yang dihadapi, maka diperlukan suatu angka pemikiran yang akan memberikan gambaran tahap-tahap penelitian untuk mencapai kesimpulan. Kerangka berfikir merupakan modal konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Dari kerangka berfikir sesuai gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi mengelola. Resiko penghasilan yang tidak pasti ini perlu diminimalisir. Resiko pembiayaan mudharabah terjadi pada saat mudharib atau mitra mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan akd yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bank tidak dapat memperoleh kembali dana yang telah disalurkan, hal akan menyebabkan timbulnya gagal bayar dari nasabah sehingga akan terjadi pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Usman (2006:4) penelitian *deskriptif* bermaksud membuat pemeriksaan (penyandraan) secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Deskriptif analitis menggambarkan dan menjelaskan tentang resiko pembiayaan mudharabah serta penyelesaian yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

Sedangkan menurut Emzir (2012 : Hal.3) “ Metode Deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

#### **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam penulisan ini maka perlu dirumuskan tentang definisi operasional variabel dan konsep yang dimaksud sebagai berikut:

## 1. Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan caounterparty dalam memenuhi kewajibannya atau gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepdaa nasabah macet. Dimana nasabah tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Resiko ini juga mencakup ketidakmampuan bank nasabah dalam menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh bank.

## 2. Pembiayaan Mudharabah

Menurut PSAK 105 dalam Sri Nurhayati dan Wailah (2013:128) mudharabah yaitu : Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang muncul yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan di tanggung oleh pengelola dana.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Medan Adam Malik, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik No. 151, Silalas, Medan Barat, Sumatera Utara 20235.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Desember 2017 sampai dengan Januari 2018 .

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan Penelitian	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul		■	■	■																
3	penyusunan proposal					■	■	■	■	■	■										
4	seminar proposal													■	■	■	■				
5	pengumpulan data																■	■			
6	pengelolaan data																■	■	■		
7	sidang meja hijau																	■	■	■	■

## D. Jenis Dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode data kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, mengenai suatu permasalahan yaitu mengkaji setiap kasus yang terjadi pada resiko pembiayaan mudharabah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah KC Medan Adam Malik.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari tindakan-tindakan sosial dan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait berupa Resiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Adam Malik Medan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder yang dimaksud seperti data-data yang berasal dari Laporan Keuangan publikasi bank dengan melihat data pembiayaan Mudharabah yang diperoleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah dokumentasi.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai tehnik, yaitu :

### 1. Wawancara (Interview)

Selama melakukan penelitian, penulis juga melakukan wawancara dan komunikasi dengan karyawan bagian pembiayaan musyarakah

untuk mendapatkan informasi atau masukan-masukan yang berhubungan yang berguna dalam penelitian ini.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dari data-data dan profil Bank BNI Syariah.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan suatu cara dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, system pemikiran atau peristiwa masa sekarang. Jenis metode penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran sesuai dengan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya dilakukan dalam teknik analisis data oleh peneliti diantaranya :

1. Mengumpulkan data sesuai kebutuhan dalam penelitian penulis.
2. Mengklasifikasikan data pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan jenisnya.
3. Mengambarkan penerapan dan resiko pembiayaan mudharabah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.

4. Menyimpulkan data yang diperoleh dan mampu memberikan informasi yang jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai BNI 46 dan ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah berdiri sejak tahun 2010 melalui proses spin off dari induk perusahaan yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah juga telah mengembangkan cakupan pasar kesektor usaha mikro. Pengembangan jaringan layanan mikro merupakan wujud komitmen BNI Syariah, untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil diberbagai daerah

dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah. Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

a. Visi dan Misi Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

1. Visi

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat dan peduli pada kelestarian layanan dan kinerja”.

2. Misi

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

b. Produk Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Produk Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu produk bagi penyimpanan dana atau biasa disebut pendanaan dan produk bagi pengelola dana atau biasa disebut produk

pembiayaan. Pada penelitian ini produk yang digunakan yaitu produk pembiayaan bagi hasil lebih tepatnya pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

## **2. Deskripsi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah**

Pembiayaan mudharabah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah KC Medan Adam Malik adalah salah satu program untuk membantu masyarakat dalam modal kerja atau membuka usaha mikro dan makro dengan cara keuntungan bagi hasil dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank apabila kelalaian disebabkan oleh bank dan sebaliknya jika nasabah yang menyebabkan kelalaian maka kerugian ditanggung oleh nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam bagian keuntungan pembiayaan mudharabah adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat keuntungan harus diperuntukan bagi kedua pihak bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari

keuntungan sesuai kesepakatan dan perubahan nisbah harus juga berdasarkan kesepakatan.

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama usaha antara dua pihak akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan usaha, dimana bank syariah memberi modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usaha. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akad dibagi antara syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang tetap disepakati pada saat akad.

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif untuk meningkatkan jumlah produksi maupun secara kualitatif atau untuk hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal atau haram, seperti produksi minuman keras. Jenis usaha yang dapat dibiayai di Bank Negara Indonesia (BNI) syariah KC Medan Adam Malik adalah usaha koperasi dan jangka waktu pembiayaan mudharabah adalah maksimal 5 tahun.

Berikut adalah data yang diambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pembiayaan

mudharabah, pendapatan mudharabah, Net Performing Financing (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) periode 2014-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Mudharabah, NPF dan ROA Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Tahun 2014-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Mudhrabah</b>	<b>Pendapatan Mudharabah</b>	<b>NPF</b>	<b>ROA</b>
2014	1.016.696	99.232	1,86 %	1,27 %
2015	1.258.682	139.302	2,53 %	1,43 %
<b>2016</b>	<b>1.181.607</b>	<b>151.781</b>	<b>2,94 %</b>	<b>1,44 %</b>

Sumber: Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi, tetapi berbeda dengan pendapatan mudharabah yang setiapnya mengalami peningkatan. Sedangkan NPF mudharabah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah berada diperingkat kedua yaitu sebesar 2,94%, hal ini berarti bahwa kualitas pembiayaan dalam kondisi kurang baik, begitupun nilai ROA juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2016 sebesar 1,44% hal ini disebabkan karena pihak manajemen bank mampu mengelola aktivitasnya dengan baik dan rasio ini masih dibawah rata-rata.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007 yang menyatakan bahwa tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas

pembiayaan bank semakin buruk. Sedangkan rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio Roa, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina (2015) yang berjudul Management Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan oleh resiko yang cukup besar yaitu resiko kerugian terutama pada pendapatan bank. Sementara itu masalah yang sering terjadi adalah non performing financing (NPF) pembiayaan karena steraming sisi dari data dimanipulasi.

Contoh kasus perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

Bank BNI Syariah melakukan kerja sama bisnis dengan pak Irfan, seorang pedagang buku di Pasar Shopping di Medan dengan menggunakan akad mudharabah (Bank BNI Syariah sebagai pemilik dana dan pak Irfan sebagai pengelola dana). Bank BNI Syariah memberikan modal kepada Irfan sebesar Rp.10.000.000,- sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2017 dengan nisbah bagi hasil Bank BNI Syariah = 30% : 70%. Pada tanggal 31 Februari 2017 Irfan memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut :

Penjualan = Rp. 1.000.000,-

Harga Pokok Penjualan = (Rp.700.000)

Laba Kotor = Rp. 300.000,-

Biaya-biaya = (Rp. 100.000)

Laba Bersih = Rp. 200.000,-

Perhitungan pendapatan yang diperoleh Bank BNI Syariah dan pak Irfan dari kerja sama bisnis tersebut pada tanggal 31 Februari 2017 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode :

1. *Profit Sharing*

Bank BNI Syariah = 30% x Rp.200.000,-

Laba Bersih = Rp.60.000

Irfan = 70% x Rp.200.000,-

Laba Bersih = Rp. 140.000,-

2. *Revenue Sharing*

Bank BNI Syariah = 30% x Rp.300.000,-

Irfan = 70% x Rp.300.000

= Rp.210.000,-

Prosedur pembiayaan mudharabah adalah tahapan yang harus dilalui sebelum pembiayaan diberikan untuk menilai kelayakan calon debitur (nasabah) adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Pembiayaan
- b. Persyaratan
- c. Verifikasi
- d. Analisa

- e. Komite Pembiayaan
- f. Keputusan
- g. Realisasi

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi. Berikut adalah jumlah data nasabah yang disalurkan dan jumlah nasabah yang mengalami wanprestasi.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Data Nasabah Yang Menggunakan Pembiayaan**  
**Mudharabah dan Jumlah Data Nasabah yang Mengalami**  
**Wanprestasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Pembiayaan Mudharabah</b>	<b>Jumlah Data Nasabah yang Mengalami Wanprestasi</b>
2014	150	5
2015	300	10
2016	420	20
<b>Total</b>	<b>870</b>	<b>35</b>

Sumber: PT Bank BNI Syariah KC Medan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa laporan keuangan pembiayaan mudharabah pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan karena pengelolaan yang ssangat baik. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan meningkat secara signifikan maka pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan karena peningkatan bagi hasil didapat dari jumlah pembiayaan mudhrabah, tetapi jumlah nasabah wanprestasi juga mengalami peningkatan.

### **3. Deskripsi resiko pembiayaan mudharabah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah**

Analisis resiko adalah upaya untuk memahami resiko lebih dalam. Hasil analisis resiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap resiko pembiayaan mudharabah tersebut. Tujuan memahami resiko adalah untuk mengelola resiko. Manajemen resiko memperhatikan hal-hal diluar dugaan yang dapat mempengaruhi dan memberi pertimbangan mengenai tindakan yang harus diambil.

Resiko pembiayaan mudharabah, seluruh pembiayaan mudharabah yang akan direalisasikan oleh bank telah dimitigasi resikonya sebelum pembiayaan tersebut disalurkan berdasarkan resiko yang timbul sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudensial*) sebagaimana tertuangkan dalam 10 (sepuluh) resiko pemberian pembiayaan.

Resiko merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Resiko pembiayaan mudharabah merupakan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dari pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini resiko pembiayaan mudharabah disebabkan oleh dua faktor, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

#### **1. Resiko Internal**

Resiko intrnal terdiri dari resiko fidusia, resiko kepatuhan, dan resiko hukum. Resiko pembiayaan mudharabah dari faktor internal diakibatkan adanya resiko *fidusia* yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan karyawan menilai kemampuan mudharib dalam mengelola

usahanya. Misalnya, kerana kurangnya informasi yang dimiliki komite pembiayaan atau terjadi kesalahan dalam seleksi mudharib. Resiko kepatuhan disebabkan karena karyawan tidak mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan oleh internal bank. Resiko hukum terjadi akibat karyawan kurang teliti mengecek aspek legalitas jaminan sehingga membuat bank kesulitan mengeksekusi jaminan.

## 2. Resiko Eksternal

Resiko eksternal terdiri dari resiko pembiayaan dan resiko keuangan. Resiko pembiayaan merupakan resiko *interen* (berhubungan erat) yang terjadi dari transaksi akad mudharabah. Resiko pembiayaan terjadi akibat *moral hazard* yang dilakukan pihak mudharib karena dalam pembiayaan mudharabah ini tidak memungkinkan shahibul maal memonitor secara langsung pengelolaan dana mudharabah. Resiko keuangan merupakan kerugaaian yang diakibatkan mudharib tidak memenuhi kewajibannya terhadap shahibul maal terkait pengembalian dana mudharabah. Apabila mudharib yang kurang amanah dan profesional diputuskan menerima pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah, maka ada kemungkinan *moral hazard* dalam penelolan usahannya. Hal ini bisa mengakibatkan kinerja usahannya tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Apabila mudharib terus menerus melakukan *moral hazard*, maka shahibul maal akan dihadapkan pada resiko pembiayaan yang tinggi. Dan hal ini merupakan penyebab dari timbulnya resiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari mudharib. Resiko pembiayaan mudharabah terbesar adalah resiko keuangan yang diakibatkan dari gagal bayar

mudharib. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana, dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan mudharib. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari mudharib dalam hal pengelolaan dana.

Hal tersebut dapat dimitigasi, dalam mitigasi resiko pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua yaitu pra akad dan pasca akad. Mitigasi resiko pra akad adalah upaya yang dilakukan untuk menimalisir resiko sebelum akad terjadi. Sedangkan mitigasi resiko pasca akad adalah upaya yang dilakukan untuk menimalisir resiko setelah akad terjadi. Kemudian dengan melakukan analisa kelayakan mudharib dengan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).

- a. *Character*, yang artinya sifat atau karakter dari mudharib. Ciri khas dari pembiayaan mudharabah adalah tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. *Financing Team Leader* dapat memperoleh informasi tentang karakter/watak calon nasabah dari pihak yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnyan rekan kerja. Bank Indonesia dan bank lainnya yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank juga melakukan *cross check* atas informasi yang diterima dari nasabah sendiri dengan informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang objektif tentang calon nasabah.
- b. *Capacity*, yang artinya kemampuan mudharib untuk menjalankan usaha mengembalikan pembiayaan mudharabah beserta membayar bagi hasil.

- c. *Capital*, yang artinya berapa besaran modal yang diperlukan pembiayaan. Bank dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui posisi dan struktur keuangan nasabah. Besar kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan.
- d. *Collateral*, yang artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan mudharib kepada bank. Ketentuan atas jaminan yang diajukan, yaitu nilai jaminan harus dapat menutupi kerugian yang dialami akibat kelalaian nasabah, jenis jaminan (barang bergerak atau tidak bergerak), status kepemilikan jaminan, dan kondisi jaminan (lokasi, keadaan dan sebagainya). Jaminan yang diajukan dapat berupa tanah, gedung, benda bergerak seperti kendaraan, atau potong gaji dari karyawan.
- e. *Condotion*, yang artinya keadaan usaha atau prospek usaha kedepannya.

#### **4. Jenis-jenis Resiko Yang Terjadi Pada Pembiayaan Mudharabah PT Bank negara Indonesia (BNI) Syariah KC Medan Adam Malik**

Adapun bentuk-bentuk resiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak bank.

- a. *Resiko Kredit*, adalah resiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank syariah sesuai kontrak. Resiko kredit disebut juga resiko gagal bayar (*default risk*), resiko pembiayaan (*financing risk*), resiko penurunan dan resiko penyelesaian (*Settlement risk*).
- b. *Resiko Operasional*, adalah resiko kerugian yang diakibatkan pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses intenal,

kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian-kejadian eksternal dan internal yang mempengaruhi operasional bank.

## **B. Pembahasan**

Pada pelaksanaan pembiayaan mudharabah, sebelumnya dilaksanakan akad pembiayaan yang diadakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah KC Medan Adam Malik dengan nasabah. Akad ini dilakukan secara tertulis dalam akta pembiayaan yang berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan akad pembiayaan.

Setelah isi perjanjian pembiayaan mudharabah disepakati oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dengan nasabah, selanjutnya dilakukan penandatanganan akta akad dihadapan seorang notaris yang telah ditunjuk. Adanya penandatanganan ini sebelumnya dilakukan ijab kabul oleh bank dan nasabah dengan melafazkan perkataan yang menerangkan bahwa nasabah menerima akad mudharabah tersebut. Dalam syariat Islam tidak ditentukan mengenai kata-kata dalam lafaz-lafaz ijab qabul, karena yang terpenting dalam ijab qabul adalah maknanya bukan susunan kata-katanya.

Berdasarkan prinsip mudharabah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga langkah-langkah dalam proses penyaluran pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan karakter dan standart dalam penyakuran dana. Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon mudharib atau nasabah yang mengajukan

permohonan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keamanan Pembiayaan (safety) yaitu harus benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali.
2. Terarahnya Tujuan Pembiayaan, yaitu bahwa pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Menguntungkan, baik untuk bank sendiri maupun kepada mudharib atau nasabah/mudharib dengan semakin berkembangnya usaha mereka.

Awal dari proses pemberian pembiayaan pada bank adalah ketika para calon nasabah/mudharib telah mengajukan terlebih dahulu permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan ini berfungsi sebagai bukti adanya permohonan dari perorangan atau badan usaha bank dengan catatan bahwa permohonan tersebut menyertakan lampiran-lampiran sebagai informasi dalam evaluasi dari pemberian pembiayaan sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Permbiayaan
2. Tahap Penelitian Berkas Investigasi Pembiayaan
3. Analisis Pembiayaan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Deby Novelia Pransisca (2014) yang berjudul Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah, resiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah, yang menyimpulkan bahwa resiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak terlepas dari nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman (pembiayaan yang bermasalah).

Menurut Hermansyah, dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria pembiayaan mudharabah setiap bank mempunyai standar yang sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk memberikan persetujuan terhadap nasabah yang benar-benar dilakukan dengan berpedoman kepada formulasi 4 P dan 5 C.

Menurut Adiwarmanto A Karim, selain unsur diatas dalam pemberian pembiayaan ini memerlukan analisis resiko pembiayaan mudharabah yang terdiri dari :

1. *Resiko Pembiayaan*, adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko pembiayaan korporasi.
2. Resiko operasional (*operational risk*), adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank diantaranya resiko reputasi, resiko kepatuhan, resiko strategi, dan resiko transaksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa dan mendapatkan hasil penelitian serta yang telah diuraikan dalam pembahasan maka penulis dapat menulis kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) dan pihak kedua adalah sebagai pengelola dana dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan dan bagian penting dalam bank syariah, baik pada lembaga makro maupun lembaga mikronya dirasa penting untuk dapat menjadi *icon* bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi berbasis Islam ini. Disamping itu, pendamping bagi bank tersebut akan lebih mempererat antara shahibul maal (pihak bank syariah) dengan mitranya, yaitu mudharib (pelaku usaha/nasabah). Hal ini tentunya adalah untuk bisa menimalisir resiko-resiko yang akan terjadi.

Hal ini dikarenakan karakteristik dari pembiayaan mudharabah merupakan produk yang menganut prinsip bagi hasil. Keuntungan akan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian juga sama bila terdapat resiko yang bersifat alamiah bukan karena keteledoran atau unsur kesengajaan dari sepihak saja

Pelaksanaan resiko pembiayaan mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang tinggi dan berpedoman pada prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) ditambah delapan aspek yaitu : aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, dan keuangan. Pembiayaan mudharabah menghadapi resiko keuangan diakibatkan mudharib tidak dapat

memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan adanya bencana atau dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan mudharib (pelaku usaha/nasabah). Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari mudharib (pelaku usaha/nasabah) dalam hal pengelolaan dana. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan mudharib (pelaku usaha/nasabah).

## **B. Saran**

Setelah menganalisa dan mendapatkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hendaknya bank syariah lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama tentang pembiayaan mudharabah karena sebagian masyarakat belum mengetahui sistem pembiayaan yang ada dikarenakan masalah klasik yaitu riba, padahal konsep bank syariah itu berasaskan prinsip bagi hasil (kemitraan). Diharapkan pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah KC Medan Adam Malik agar pihak manajemen perbankan syariah terus melakukan peningkatan kualitas manajemen resiko pembiayaan yang ada sehingga dapat mengantisipasi resiko-resiko yang akan muncul dalam menjalankan operasionalnya, serta dalam penyediaan modal dan persyaratan cagaran dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan resiko kerugian pada pihak bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011 Hlm 260.
- Ade Wirma Syafei (2012), Indeks Transparansi Mudharib: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Al-AZHAR Indonesia SERI Pranata Sosial*, Vol. 1, No 3, Maret 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 Hlm. 69.
- Darmawati, H. *Manajemen Resiko*, Cet V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Deby Novelia Pransisca (2014), *Analisis Resiko Pembiayaan Mudharabah, resiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah*. Skripsi.
- Eka Jati Rahayu (2013), Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Pebankan Syariah. *Jurnal Volume 4 No. 1, Juni 2013*.
- Fatwa DSN-MUO No.)&/DSN-MUI/IV/2000.
- Hadist Riwayat. Thabrani dari Ibnu Abbas.
- Herman Darmawati, *Management Resiko*, Cetak V, Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 63-65.
- [Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- [Http://elasq.wordpress.com](http://elasq.wordpress.com)
- [Http://BNISyariah.co.id](http://BNISyariah.co.id)
- <http://BNI.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx>
- <Http://id.Wikipedia.org/wiki/Mudaharabah>
- <Http://ojk.go.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan>
- Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina (2015), Management Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi-Bisnis Vol.6 No ! Januari 2015*.
- Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan* (2008). Jakarta
- Muhammad (2005), *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, Jakarta, Salemba Empat.

Novi Fadhila (2015), Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Akuntansi*

Slamet Herman.(2012). Tingkat Resiko Pembiayaan di Bank Syariah Diakses dari [Http://Slametherman.wordpress.com](http://Slametherman.wordpress.com) pada tanggal 2 Februari 2018.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3, Jakarta: Salemba 4.

UU (Undang-undang) Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 13.

UU (Undang-undang) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE, Usakti. 2009.